

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan hukum dalam negara hukum adalah sebagai berikut; dalam negara hukum diperlukan pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik dengan jelas, yang tidak dilanggar oleh siapapun. Dalam negara hukum, hukum memiliki peranan yang sangat penting dan berada diatas kekuasaan negara dan politik kemudian muncul istilah pemerintahan di bawah hukum (*government under the law*).¹

Meskipun Indonesia sebagai Negara Hukum, akan tetapi Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke dalam lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.²

Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut dapat kita lihat dari data rekapitulasi penindakan pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah inkraacht, jumlah penyelidikan mengalami penurunan sebanyak 38,2 persen dari 123 kasus di 2017 menjadi 76 kasus di 2018.

¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern Rechtsaat*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hal .1.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal.2.

Kemudian angka penyidikan turun 29,8 persen dari 121 kasus menjadi 85 kasus. Pun dengan angka penuntutan, mengalami penurunan sangat signifikan hingga 51,5 persen. Di tahap inkrah juga turun 44,1 persen dari jumlah 84 kasus menjadi 47 kasus. Lalu, di tahap eksekusi juga turun sebesar 42,2 persen dari 83 kasus menjadi 48 kasus. Dari penurunan yang terjadi di kelima aspek tingkatan tersebut, dapat diambil rata-rata jumlah penurunan penindakan kasus KPK pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 41, 2 persen.

Korupsi pada 2018 Turun 41,2 Persen".³<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/15314821/data-kpk-angka-penindakan-korupsi-pada-2018-turun-412-persen>

Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan perundang - undangan mengenai korupsi, yang dirumuskan dalam undang – Undang tersendiri diluar KUHP. Sebagai tindak pidana khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodoan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.⁴

Korupsi yang ada di Indonesia ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tidak hanya merusak sendi-sendi keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga telah merusak pilar-pilar budaya, sosial-politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan keutuhan dan kesatuan negara pun terancam. Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan

³<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/15314821/data-kpk-angka-penindakan-korupsi-pada-2018-turun-412-persen>

⁴ Aziz Syamsudin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafik, 2011. Hal. 137

keuangan jabatannya, prinsip ini muncul di Barat setelah adanya Revolusi Perancis dan di negara-negara *Anglo-Saxon*, seperti Inggris dan Amerika Serikat, timbul pada permulaan abad ke-19. Sejak itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangan, dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasan harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi ini dapat kita jumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru dapat berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya.

Korupsi dapat menyebabkan dampak yang begitu buruk dan sangat luas serta mengakar karena selain merugikan negara, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta ekonomi kesejahteraan rakyat, juga dapat mengakibatkan dampak buruk lainnya, seperti:

1. Dampak Korupsi Terhadap Masyarakat dan Individu;
2. Dampak Korupsi Terhadap Generasi Muda;
3. Dampak Korupsi Terhadap Politik;
4. Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi;
5. Dampak Korupsi Terhadap Birokrasi.⁵

⁵ Zainal Abidin, Korupsi dan Solusi Analisis Perspektif Islam, [https://www.Academia.edu/6329095/Korupsi dan Solusi Analisis Perspektif Islam](https://www.Academia.edu/6329095/Korupsi%20dan%20Solusi%20Analisis%20Perspektif%20Islam) (Rabu, 19 November 2014, 06.34)

Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.”

Pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka Penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG (Studi Putusan Nomor : 07/PID.SUS-TPK/2017/PN MDN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis mengangkat rumusan masalah adalah ;

Bagaimanakah pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam Putusan Nomor : 07/PID.SUS-TPK/2017/PN MDN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian adalah ;

Untuk mengetahui pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam Putusan Nomor : 07/PID.SUS-TPK/2017/PN MDN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah ;

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan bagi Aparat Penegak dan Masyarakat, dalam memahami tentang tindak pidana korupsi khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang.

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/dia-dili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

B. Uraian Teori Tentang Tindak Pidana Korupsi

1) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁷

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP⁸. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan

⁷ Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

⁸ S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002,

kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.”⁹

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan¹⁰ Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.¹¹ Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

⁹ 9C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004
Hal 54

¹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 1955, Hal.29

¹¹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama. 2003,
Hal.79

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - Sifat melanggar Hukum.
 - Kualitas dari si pelaku.
 - Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :
 - Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
 - Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹²

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Hal 48-49

- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman

ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

3. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam Kamus *Al-Munawwir*, term korupsi bisa diartikan meliputi: *risywah, khiyânat, fasâd, ghulû l, suht, bâthil*¹³. Sedangkan dalam Kamus *Al-Bisri* kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: *risywah, ihtilâs, dan fasâd*.¹⁴

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁵

Sementara, disisi lain, korupsi (*corrupt, corruptie, corruption*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kejahatan. Definisi ini didukung oleh Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan

¹³ Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat hmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Pon Pes Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, 1984, h. 537, 407, 1134, 1089, 654, 100

¹⁴ Adib Bisri dan Munawir AF, Kamus Al-Bisri, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999, h. 161

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 527

pribadi. Nye mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status.

Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.¹⁶ Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh *Machiavelli*, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*)¹⁷. Sebetulnya pengertian korupsi sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹⁸

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Didalam peraturan perundang-undangan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 2 UU pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:¹⁹

1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200,000,000,00 dan paling banyak Rp.1000,000,000,00

¹⁶ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia* (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 16-17

¹⁷ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, h. 342-347.

¹⁸ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999, h. 257

¹⁹ Ermansyah Djaja. *Op Cit* hal.105

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi ini dapat dirinci sebagai berikut;

1. Melawan Secara hukum atau *wederrechtelyk*;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Pengertian tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi adalah:²⁰

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan Negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau

²⁰ Roy Pratama siadari, *Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Roypratama.blogspot. co.id|2012|unsur-unsur tindak pidana korupsi.html|, 18 Agustus 2018, jam 15.00

membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

11. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Berkaitan dengan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam putusan No.25/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi menghilangkan kata "dapat" dalam pasal tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi pencantuman kata "dapat" dalam pasal 2 ayat(1) dan pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan ketakutan dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kata "dapat" ini bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*).

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik diatas, maka kepadanya dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
- b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

2. Suap – Menyuap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. .

3. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK.

4. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
 - a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK.

- b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK.
- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU PTPK.

5. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut ;

”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK, yang menentukan :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

Tindak pidana korupsi sering berkaitan dengan masalah tentang perekonomian negara karena yang sering disalahgunakan oleh para koruptor adalah keuangan negara sehingga penyalahgunaan kekuasaan sangat marak terjadi. Apalagi berkenaan dengan masalah proyek-proyek perusahaan yang memerlukan izin dari pejabat yang memiliki wewenang memberikan izin. Beberapa jenis tindak pidana korupsi yang sering dijadikan modus oleh para koruptor dalam menjalankan aksinya dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek kejahatan yang berkenaan dengan masalah bisnis dan penyalahgunaan kekuasaan yaitu:

- a. White Collar Crime Istilah “white collar crime” sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “kejahatan kerah putih” ataupun “kejahatan berdasi”. “White collar crime” ini pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminolog Amerika Serikat yang bernama Edwin Hardin Sutherland (1883 – 1950) di awal decade 1940-an, yang dikemukakan dalam suatu pidato dari Sutherland yang selalu dikenang dan saat itulah pertama kali muncul konsep white collar crime, yaitu pidatonya tanggal 27 Desember 1939 pada The American Sociological Society di Philadelphia dalam tahun 1939 (J.E. Sahetapy, 1994: 1).²¹

Dari istilah di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan kerah putih merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas sebagai pemegang kebijakan yang strategis sehingga dapat dijadikan sebagai alat tawar-menawar kepentingan.

Selain itu lebih parahnya lagi kejahatan ini sering dijumpai bahwa pelakunya dapat dikatakan mempunyai pendidikan yang tinggi, sehingga membuat para aparat penegak hukum menjadi agak segan untuk menindak pelaku karena status sosial dan juga jabatan diemban pelakunya.

- b. Kejahatan Korporat Dewasa ini, dalam ilmu hukum pidana telah diterima, baik di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi, suatu kejahatan khusus yang melibatkan perusahaan yang disebut dengan corporate crime (kejahatan korporat). Kadang-kadang untuk kejahatan korporat ini disebut juga dengan istilah “kejahatan korporasi” atau “kejahatan organisasi” (*organizational crime*). Kejahatan organisasi (*organizational crime*) harus dibedakan dengan “kejahatan teorganisir” (*organized crime*), karena dengan *organized crime* yang dimaksudkan adalah kejahatan yang

²¹ Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 1

terorganisir, yaitu kejahatan yang mempunyai sindikat kejahatan, seperti yang dilakukan oleh para mafia.²²

Hal ini diperkuat dengan adanya pepatah latin yang menyebutkan Universitas Delinquere Nonprotest (Badan Hukum Tidak Dapat Dipidana). Sehingga mempertegas bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dilekatkan kepada korporasi.

Salah satu masalah yang ditemui dalam menjerat korporasi yang nakal adalah mengenai mekanisme sanksi yang dapat diterapkan terhadap korporasi yang melakukan tindak kejahatan. Pemberian sanksi merupakan kesulitan yang ditemui oleh para aparat penegak hukum dalam memberikan efek jera pada korporasi yang melanggar. Hal ini dikarenakan ketentuan pidana yang sangat terbatas dalam untuk dapat menghukum korporasi. Misalnya pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada ketentuan pidana pokoknya hanya menyebutkan beberapa jenis pidana yang dapat diterapkan seperti: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan serta pidana denda.

Muladi mengemukakan bahwa pidana penjara, pidana mati tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah :²³

- a. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan.
- c. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan yang berwajib.

²² *Ibid* , hlm.27.

²³ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 162.

d. Sanksi perdata (ganti kerugian).

Andi Hamzah, sehubungan dengan sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi menyatakan : “Untuk sekarang ini terbuka kemungkinan untuk menuntut perdata kepada korporasi yang merusak lingkungan hidup. Begitu pula tindakan administratif seperti pencabutan izin, lisensi, dan sebagainya oleh pemerintah daerah. Patut pula diingat bahwa korporasi itu tidak mungkin dipidana badan, oleh karena itu jika ditentukan bahwa delik-delik tertentu dapat dilakukan oleh korporasi, harus delik itu diancam dengan pidana alternative berupa pidana denda. Apabila korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh rumusan delik di dalam KUHP harus ada ancaman pidana alternative denda sebagaimana halnya dengan W.v.S. Belanda sekarang ini.

c. Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*)

Kejahatan Terorganisir atau yang disebut dengan *organized crime* sering dogolongkan ke dalam salah satu bentuk white collar crime. Kejahatan terorganisir adalah suatu jenis kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh para mafia dalam suatu jaringan yang terorganisir rapi dalam suatu organisasi bawah tanah, baik dia mafia preman maupun mafia intelek (nonpreman), dengan melakukan berbagai jenis kejahatan dengan tujuan akhir adalah mencari uang, baik dilakukan dengan bisnis gelap, setengah gelap, atau bisnis terangterangan, dimana dalam menjalankan pekerjaannya tersebut dapat berbuat sadis, seperti membunuh, mengancam, membajak, melakukan pengeboman, dan membakar rumah atau pasar, meskipun ada jaringan mafia, terutama mafia nonpreman, yang dalam menjalankan tugasnya tidak pernah berlaku kasar sama sekali.²⁴

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan terorganisir dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kelompok preman dan kelompok nonpreman. Kelompok preman cenderung menggunakan kekerasan dalam menjalankan aksinya sedangkan kelompok nonpreman tidak menggunakan kekerasan dalam menjalankan aksinya, akan tetapi menggunakan strategi dan perencanaan yang matang agar kejahatan yang dilakukan tidak diketahui oleh aparat penegak

²⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 41.

hukum. Kalaupun perbuatannya terdeteksi maka pelaku utamanya tidak dapat diketahui karena modus kejahatan yang dilakukan sangat tersembunyi.

Contoh kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh mafia preman adalah perdagangan obat bius, perdagangan senjata api secara gelap, pem-backing-an perjudian, gedung bioskop, rumah pelacuran dan tempat-tempat hiburan, jasa penagihan piutang secara sadis, pembunuh bayaran, mafia perparkiran kendaraan bermotor, mafia keamanan pertokoan dan pasar tradisional, mafia pendemo bayaran, dan lain-lain.²⁵

Sedangkan contoh dari kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh mafia nonpreman adalah mafia peradilan, kejaksaan, kepolisian dan pengacara/calor perkara, mafia tanah, mafia pemalsu dokumen seperti kartu kredit dan surat milik kendaraan bermotor hasil kejahatan, mafia pembobolan bank, mafia pencucian uang (money laundering), dan lain-lain.²⁶

d. Money Laundering

Istilah money laundering ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan dengan istilah “pemutihan uang” atau “pencucian uang”. Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata launder dalam bahasa Inggris sendiri berarti “mencuci”. Oleh karena itu, sehari-hari dikenal kata “laundry” yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau yang dicuci tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya uang hasil jual beli narkoba atau hasil korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam kegiatan money laundering adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang tersebut.²⁷

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum terhadap TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif. Di sisi lain, sarana hukum yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perbankan serta pasar modal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus diperkuat oleh ketentuan mengenai sanksi, meliputi sanksi administratif, sanksi keperdataan sampai pada

²⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

sanksi keperdataan sampai pada sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan pidana tersebut termasuk “lex specialis systematic”.²⁸

e. Kejahatan Perbankan

Urusan dengan bank identik dengan berurusan dengan uang. Karena itu, tidak mengherankan jika bank selalu diincar oleh para penjahat yang tergiur dengan uang tersebut, tetapi tanpa mau berusaha untuk mendapatkannya secara halal dan wajar. Di sepanjang sejarah sejak saat manusia mengenal system perbankan, sejak saat itu pula kejahatan perbankan terus berkembang mengikuti perkembangan kecanggihan dunia perbankan itu sendiri.²⁹

Tindak pidana perbankan atau disebut juga dengan kejahatan perbankan (*banking crime*) adalah suatu jenis kejahatan yang secara melawan hukum pidana dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, yang hubungannya dengan lembaga, perangkat, dan produk perbankan, hingga menimbulkan kerugian materil dan atau immaterial bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.³⁰

Aktivitas perbankan berpedoman pada kepercayaan (*trust*) sedangkan korupsi berpedoman pada ketidakpercayaan atau prasangka (*buruk*). Namun jika kedua aktivitas tersebut dilihat dari perspektif kontekstual dan relevansi tujuan membangun sistem pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good governance*) seharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi karena kedua konsep berpikir tersebut lahir dari kepentingan pemegang kekuasaan.³¹

Masalah lain dalam kaitan dengan aktivitas perbankan terkait korupsi, bahwa sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang dianut sistem perbankan di Indonesia, ketentuan mengenai rahasia bank (*bank's secrecy*) merupakan ketentuan strategis kecuali dalam hal tertentu. Berlakunya kekecualian yang diperluas terhadap ketentuan mengenai rahasia bank praktis ketentuan tersebut tidak lagi efektif melindungi hak privasi nasabah, sekalipun kekecualian terhadap rahasia bank merupakan mandate konvensi internasional.³²

Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tindak kejahatan tertentu. Prinsip ini diterima secara umum karena tindak kejahatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang mengancam masyarakat internasional secara keseluruhan.

Melihat pada perkembangan kejahatan perbankan yang begitu pesat dengan modus operandi yang terus berkembang pula, maka penegakan hukum (*law enforcement*)

²⁸ 3 Romli Atmasasmita, 2013, Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 66.

²⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm. 73.

³⁰ *Ibid.* hlm. 74.

³¹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 147

³² *Ibid.*, hlm. 151

terhadap bidang ini mestilah diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Disamping itu, agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan perbankan dapat diatasi dengan baik, perlu diperbaiki dan disempurnakan aturan main yang ada, baik aturan perbankan, aturan pidana, maupun aturan yang berkenaan dengan profesi bankir. Di samping itu, kualitas dan moral dari para penegak hukum perlu segera diperbaiki di samping perlu juga secara terus menerus memperbaiki moral dari para bankir itu sendiri, sebab sebagian besar dari kejahatan perbankan dilakukan dengan melibatkan orang dalam bank itu sendiri.³³

Dari uraian di atas kejahatan korupsi sering terjadi pada lembaga dan instansi pemerintahan sehingga dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Selain itu modus kejahatan korupsi yang bervariasi juga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara sehingga berbagai program pembangunan yang direncanakan pemerintah dalam anggaran perencanaan belanja negara (APBN) menjadi terhambat disebabkan uang negara yang sering disalahgunakan, banyaknya pejabat yang tersandung kasus korupsi juga semakin menambah daftar kerugian negara yang timbul dari tingkah laku para pejabat tersebut.

Sehingga banyak instansi pemerintahan yang harus membenahi kondisi internal dari instansi mereka, karena apabila hal ini tidak segera dibenahi maka akan semakin menambah daftar para koruptor yang dijerat dengan pidana korupsi. Karena mustahil menjalankan roda pemerintahan apabila kondisi internal instansinya saja bermasalah.

Aparat penegak hukum pun harus lebih berani dan tidak pandang bulu dalam menindak para oknum pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya, terutama para pejabat yang memiliki kedudukan yang strategis di pemerintahan sehingga membuat aparat penegak hukum berpikir dua kali untuk menindak perilaku menyimpang dari para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini perlu diperhatikan agar dalam menjalankan tugasnya baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK tidak diintervensi apabila melakukan suatu penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang sangat meresahkan.

³³ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 82.

6. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang

Dalam tindak pidana korupsi, salah satu unsur essential dan sering menimbulkan perdebatan adalah unsur “penyalahgunaan wewenang” yang terdapat didalam pasal 3 UU Korupsi.

Mahkamah Agung kemudian merumuskannya “menyalahgunakan kewenangan” yang pada pasal 52 ayat (2) huruf b undang-undang No. 5 Tahun 1986, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir*” (Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 17 februari 1992 No. 1340 K/Pid/1992)

Pengertian *detournement de pouvoir* dalam kaitannya dengan *Freies Ermessen* ini melengkapi perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Prancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- 1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan,
- 2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain,
- 3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

C. Uraian Teoritis Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian pidana

Di dalam konteks pembicaraan masalah pengertian istilah pidana, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud tentang perkataan pidana itu sendiri. Berkaitan dengan masalah pengertian pidana, di bawah ini dikemukakan pendapat beberapa sarjana berkaitan dengan pengertian kata atau istilah pidana tersebut. Pemakaian istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.³⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.³⁵

Sehubungan dengan pengertian pidana sebagaimana tersebut di atas, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas :

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Op. Cit.*, hlm. 2

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 1

- a) Pidana pokok:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan.
- b) Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.³⁶

b. Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.³⁷

Secara teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktik tentu saja hal ini akan bervariasi, baik orang perorangan maupun tindak pidana pertindak pidana dan dengan demikian dapat dimengerti apabila tidak selalu tercapai apa yang dinamakan pemidanaan yang konsisten (*consistency of sentencing*). Sekalipun demikian sebenarnya yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan (*consistency of approach to sentencing*).

Hal ini sangat penting untuk diperlukan, mengingat bahwa kegagalan untuk menciptakan konsistensi ini akan menimbulkan rasa *injustice*. Karena seorang pelaku tindak pidana mungkin akan memperoleh pidana yang lebih berat dari yang lain, dan sebaliknya. Demikian pula

³⁶ Andi Hamzah, 2006. KUHP & KUHP. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 6

³⁷ Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

pandangan masyarakat terhadap persamaan hak dalam peradilan akan terganggu apabila terjadi *fluctuation in sentencing*.³⁸

Badan legislatiflah yang bertugas menerapkan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*), sedangkan pengadilan yang menentukan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*). Bobot ini harus dirasakan dan untuk adil harus mempertimbangkan pelbagai faktor sehingga terjadi apa yang dinamakan pemidanaan yang patut (*proper sentence*). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemidanaan pada dasarnya adalah suatu langkah yang disebut discretion, namun hal ini tidak dapat diartikan sebagai perilaku personal, tetapi merupakan langkah dan pendekatan untuk memutuskan secara khusus atas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran hukum dan keadilan.³⁹

2. Teori-teori Pemidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

^ Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁴⁰

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana

³⁸ Muladi, 1995. Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.. hlm. 111

³⁹ Muladi, 1995. Loc. Cit

⁴⁰ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung.

menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁴¹

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁴²

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁴³

c. Teori Gabungan

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.’⁴⁴

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung

⁴² Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

⁴⁴ Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung

- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁴⁵

d. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.⁴⁶

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

3. Jenis-jenis Pemidanaan

⁴⁵ Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradya Paramita. Jakarta.

⁴⁶ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut.⁴⁷

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam

⁴⁷ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77

ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

4. Pengertian Penjara

Penjara merupakan tempat penghukuman bagi pelaku kejahatan yang melanggar hukum pidana. Penjara diciptakan oleh negara sebagai lembaga yang meresosialisasi para narapidana dan mereintegrasikan ke dalam masyarakat. Penjara digunakan sebagai tempat penghukuman yang umum terjadi di negara-negara pada era modern ini. Penjara adalah tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan. Penjara umumnya adalah institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara, atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang.

Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.

Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terdakwa dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda.

Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan diluar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan dimana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini perlu ditetapkan batas-batas penelitian atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian perlu ditetapkan untuk menghindari agar penelitian tersebut tidak mengambang sehingga menjadi tidak terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : Mengetahui pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam Putusan Nomor : 07/PID.SUS-TPK/2017/PN MDN.

B. Jenis Penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu normatif yang memiliki sifat *sui generis*⁴⁸. Menurut Peter Marzuki⁴⁹, hal ini dapat terjadi dikarenakan ilmu hukum hanya memiliki sifat normatif tetapi ilmu hukum juga memiliki sifat empiris amalitis.

Berdasarkan hal tersebut, Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut ;⁵⁰

1. Penelitian Hukum Normatif (*normative law reseach*), yakni menggunakan studi normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji praturan perundang-undangan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal.45.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hal.23.

normatif berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*.⁵¹

Sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bertolak pada bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, sehingga disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

2. Penelitian hukum empiris, yakni menggunakan studi hukum empiris berupa perilaku masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai (gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, sehingga penelitian hukum empiris ini berfokus pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi langsung di lokasi penelitian.

C. Metode Pendekatan Masalah

Macam-macam pendekatan penelitian adalah sebagai berikut :⁵²

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
4. Pendekatan Komperatif (*Comperative Approach*)
5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tindak pidana korupsi.

⁵¹ Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 2.

⁵² Peter Mahmud, *Op Cit* hal 133.

Adapun pendekatan konseptual, pendekatan ini bertitik tolak pada doktrin, pendekatan ini bertitik tolak pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang menjelaskan bahwa dengan mempelajari pandangan-pandangan dan berbagai doktrin dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan kasus adalah menggunakan kasus sebagai bahan untuk dianalisis dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan –bahan hukum yang dalam suatu penelitian dikenal atas 2 jenis adalah;

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang tidak menikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini merupakan hasil pemikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus guna mengarahkan penelitian.

Sesuai dengan sifat penelitian bersifat Yuridis normatif maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah bahan bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen putusan pengadilan, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber bahan hukum sekunder ini masih dapat dibagi atas ;

1. Data Primer yaitu meliputi perundang-undangan antara lain, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, UU No 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Data Sekunder yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer buku-buku referensi, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Data Tersier yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, dan kamus

E. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana bahan hukum yang diperoleh dari hasil pembahasan putusan kemudian dianalisis secara preskriptif, logis, dan sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Analisis secara deduktif ini dipergunakan penulis dengan secara maksimal mungkin guna memaparkan data data yang sebenarnya yang diperoleh penulis.